



BERITA ACARA SIDANG
Lanjutan 5
Nomor 52/Pid.B/2026/PN Sml

Sidang Pengadilan Negeri Saumlaki, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan **singkat**, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Ir. Soekarno, pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2026, pukul 10.30 WIT, dalam perkara Terdakwa:

Paulus Laiyan alias Paulus

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan Sidang:

Stefanus Fernandus, S.H. Hakim;
Eric H. Tahalele, A.Md., ...Panitera Pengganti;
Yosafat Gokma Tua, S.H. Penuntut Umum;
Eduardus Futwembun, S.H. Advokat;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas serta didampingi Advokat. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Selanjutnya, Hakim menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu, acara sidang hari ini adalah Pembacaan Putusan;

Selanjutnya, Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN
Nomor 52/Pid.B/2026/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa yang dialihkan acara pemeriksaan singkat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **Paulus Laiyan alias Paulus;**
- 2 Tempat lahir : Waturu;
- 3 Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 2 Maret 2006;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Waturu, RT/RW. 003/002, Kel/Desa. Waturu,

Hal. 22 BA Nomor 52/Pid.B/2026/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Nirunmas, Kabupaten Kepulauan
Tanimbar, Provinsi Maluku;

7 Agama : Kristen;
8 Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Maret 2026;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2026 sampai dengan tanggal 11 April 2026;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2026 sampai dengan tanggal 21 Mei 2026;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2026 sampai dengan tanggal 9 Juni 2026;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2026 sampai dengan tanggal 1 Juli 2026;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki sejak tanggal 2 Juli 2026 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2026;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Advokat yaitu Eduardus Futwembun, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Rumah Sakit Fatimah Nomor 1 Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 05/IV/SK-POSBKUMADIN-Sml/2026 tanggal 23 Maret 2026;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 52/Pid.B/2026/PN Sml tanggal 2 Juni 2026 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2026/PN Sml tanggal 2 Juni 2026 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Orang yang melakukan penganiayaan, mengakibatkan Luka Berat" melanggar Pasal 466 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum dan Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

Hal. 23 BA Nomor 52/Pid.B/2026/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Advokat dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringanya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Advokat dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar jawaban Advokat Terdakwa dan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Subsidiar Nomor : PDM-29/Q.1.13/Eoh.2/05/2026 tanggal 2 Juni 2026, yaitu Pasal 466 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (Dakwaan Primair) dan Pasal 466 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (Dakwaan Subsidiar);

Menimbang bahwa telah diupayakan kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan Korban namun tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian karena Korban tidak bersepakat dengan tawaran yang telah ditawarkan oleh Terdakwa sehingga tidak memenuhi Pasal 204 dan Pasal 205 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa terhadap sikap Terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum, ternyata Terdakwa mengakui dakwaan serta pengakuan Terdakwa tersebut memenuhi pasal 205 ayat 2 huruf a sampai f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sehingga diperoleh keyakinan untuk pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pemeriksaan singkat yang dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi HERMAN ANAKTOTOTY Alias NYONG, SOMICI ALASLAN alias CIMI, ADRIANA NARNIE LAIYAN alias RINA, MARGARETA KELIBULIN, S.Kep., Ns. Alias GITA dan MARTHINUS S. LABOBAR Alias MARTHIN yang dibacakan didepan persidangan, semua saksi tersebut memberikan keterangan dibawah janji dengan menerangkan pada pokoknya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Terdakwa memukul kepala korban dengan menggunakan penggayung perahu tersebut dengan kedua tangannya dengan menggunakan bagian yang lebar dari penggayung sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, yang mana keterangan Terdakwa termuat dalam Berita Acara Sidang;

Hal. 24 BA Nomor 52/Pid.B/2026/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1) Visum et Repertum No. 315/RSUD-67/VR/IV/2026 tanggal 23 Maret 2026 yang diterbitkan oleh RSUD dr.P.P MAGRETTI dan ditandatangani oleh Dr. Naomi Besitumur, yang memuat keadaan sebagai berikut:

a) Telah diperiksa seorang laki-laki yaitu HERMAN ANAKTOTOTY, Hasil pemeriksaan dan kesimpulan yaitu tampak luka robek pada kepala bagian depan dengan ukuran panjang tujuh sentimeter dan lebar tiga sentimeter dengan dasar luka otot, perdarahan aktif, dan warna kulit sama dengan warna kulit sekitarnya, yang diduga akibat kekerasan dengan benda tumpul.

2) Rekam Medik Nomor : 0966-0528-01-01-92 tanggal 21 Maret 2026 dan ditandatangani oleh Perawat Ns.M.Kelibulin,S.Kep, yang memuat keadaan sebagai berikut:

a) Bahwa pada intinya memuat terdapat nyeri, luka sobek di kepala akibat di pukul, pusing, lemas. Dan dilakukan 21 Jahitan.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut;

- 1 (satu) buah dayung yang mana bilah pipih dayung sudah patah dan kemudian terbuat dari kayu berwarna biru;
- 1 (satu) lembar kemeja lengan pendek berwarna biru bermotif kotak-kotak dan terdapat bercak darah;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans berwarna biru dan terdapat bercak darah.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan bersalah Terdakwa yang disesuaikan dengan alat bukti yang telah diajukan dipersidangan maka Hakim berpendapat dengan memperhatikan pasal bahwa Perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 466 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Penganiayaan mengakibatkan Luka Berat*" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Hal. 25 BA Nomor 52/Pid.B/2026/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 205 KUHP jo. SEMA Nomor 1 tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHP 2025, Terdakwa telah mengakui kesalahannya maka berlaku ketentuan Pasal 257 KUHP tentang Acara Pemeriksaan Singkat ;

Menimbang bahwa dalam pemidanaan kepada Terdakwa memperhatikan terlebih dahulu jenis-jenis pidana, tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 54 KUHP, 65 KUHP dan memperhatikan ketentuan Pasal 70 KUHP;

Menimbang bahwa Hakim mempertimbangkan perbuatan Terdakwa yang diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun serta memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan Advokat Terdakwa serta Permohonan Terdakwa, juga Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana, kerugian dan penderitaan Korban, Terdakwa mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatannya dan Pengakuan Bersalah oleh Terdakwa, Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri yang ditentukan langsung dalam amar putusan;

Menimbang bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan ini guna sebagai pembinaan dan pemulihan bagi diri Terdakwa sehingga bisa kembali dalam kehidupan bermasyarakat serta dapat memberikan contoh bagi masyarakat apabila perbuatan yang dilakukan tidaklah patut untuk ditiru;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) buah dayung yang mana bilah pipih dayung sudah patah dan kemudian terbuat dari kayu berwarna biru;
- 1 (satu) lembar kemeja lengan pendek berwarna biru bermotif kotak-kotak dan terdapat bercak darah;

Hal. 26 BA Nomor 52/Pid.B/2026/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana panjang jeans berwarna biru dan terdapat bercak darah.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan bagian dari kejahatan sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka berdasarkan pasal 135 KUHP 2025 perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas Untuk Dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban luka dan terhambat aktivitasnya serta daya pikirnya selama lebih dari 4 minggu;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui bersalah atas perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 466 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 205 jo. SEMA Nomor 1 tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHP 2025, Pasal 257 KUHP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Paulus Laiyan alias Paulus** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap Orang yang melakukan penganiayaan, mengakibatkan Luka Berat*" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 27 BA Nomor 52/Pid.B/2026/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan status barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dayung yang mana bilah pipih dayung sudah patah dan kemudian terbuat dari kayu berwarna biru;
- 1 (satu) lembar kemeja lengan pendek berwarna biru bermotif kotak-kotak dan terdapat bercak darah;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans berwarna biru dan terdapat bercak darah.

Dirampas untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 13 Juli 2026 oleh Stefanus Fernandus, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Eriec H. Tahalele, A.Md., S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Yosafat Gokma Tua, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Advokatnya.

Setelah putusan diucapkan, kemudian hakim memberitahukan kepada Penuntut Umum, Advokat dan Terdakwa tentang hak-haknya atas putusan tersebut, untuk menerima, menolak atau pikir-pikir sesuai tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Setelah itu Hakim menyatakan sidang ditutup;

Demikian Berita acara sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Eriec H. Tahalele, A.Md., S.H.

Hakim,

Ttd.

Stefanus Fernandus, S.H.

Hal. 28 BA Nomor 52/Pid.B/2026/PN Sml